



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 507 /2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR  
188.45/170/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SIRE KECAMATAN GUNUNG  
BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN  
PERIODE 2022 - 2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terpilihnya an.RUSBANDI Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode 2022–2028 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sire Periode 2022-2028 perlu mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu an. SARPANDI;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sire, perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Sire;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/170/2022 tentang Persemian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD PAW tanggal 9 Desember 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/170/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2028.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/170/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2023 masih berlaku kecuali yang diubah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 Desember 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 507 / 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/170/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRE KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022- 2028.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ANTO RIADI	ANGGOTA
2.	AHMAD MURJANI	ANGGOTA
3.	NIHAYAH	ANGGOTA
4.	HENDRA	ANGGOTA
5.	SARPANDI	ANGGOTA

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**